

Completion of UPTD BPBTP Land Tenure by the Community at the Maligano Main Seed Hall, Southeast Sulawesi Province

Penyelesaian Penguasaan Tanah UPTD BPBTP Oleh Masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Provinsi Sulawesi Tenggara

Muh. Fauzan Anbarha S Djawie ^a✉, Suhadi ^b

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
muhfauzan2507@students.unnes.ac.id

^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
suhadi@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: muhfauzan2507@students.unnes.ac.id

Abstract

Land occupation without rights and without permission is a complex legal issue in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Land Use Without the Right or Authority serves as the main legal basis prohibiting land use by parties who do not have legitimate rights. This research aims to: (1) Understand the existing condition of land control by the community over UPTD BPBTP in Balai Benih Utama Maligano, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province; (2) Identify the factors causing the land control by the community over UPTD BPBTP in Balai Benih Utama Maligano, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province; (3) Determine the resolution regarding the land control by the community over UPTD BPBTP in Balai Benih Utama Maligano, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data validity technique uses source triangulation. The data analysis technique was carried out in four stages, namely, data collection, data



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

reduction, data presentation, and conclusion. The research results show: (1) The existing condition of land control at BBU Maligano, which is physically controlled by UPTD BPBTP with a land use right of 9.75 Ha, is controlled by the community without rights and without permission over an area of 8 Ha, which is used for planting annual crops such as teak, coconut, cashew, and the construction of 1 residential house. (2) The factors causing the land occupation of UPTD BPBTP are the lack of budget and resources of UPTD BPBTP to manage and supervise the land. (3) The resolution carried out regarding land control by the community was through deliberation, so the community was willing to leave under various conditions.

Keywords Analysis, Society, Land Control

Penguasaan tanah tanpa hak dan tanpa izin merupakan masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menjadi landasan hukum utama yang melarang penggunaan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi eksisting penguasaan tanah UPTD BPBTP yang dikuasai oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah UPTD BPBTP oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara; (3) Mengetahui penyelesaian terhadap penguasaan tanah UPTD BPBTP oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu, pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kondisi eksisting penguasaan tanah BBU Maligano yang secara fisik dikuasai oleh UPTD BPBTP dengan alas hak pakai seluas 9,75 Ha dikuasai oleh masyarakat tanpa hak dan tanpa izin seluas 8 Ha yang digunakan untuk menanam tanaman tahunan seperti jati, kelapa, mete dan pembangunan 1 rumah tinggal. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah UPTD BPBTP adalah kurangnya anggaran dan sumber daya UPTD BPBTP untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap lahan. (3) Penyelesaian yang dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat dengan melakukan musyawarah sehingga masyarakat bersedia keluar dengan berbagai syarat.

Kata Kunci Analisis, Masyarakat, Penguasaan Tanah

Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional telah mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia boleh memanfaatkan tanah di Indonesia selaras dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk mengatur dan mengolah penguasaan atas tanah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset atau asset social, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan terutama untuk mengembangkan diri. Pemahaman capital asset, bahwa pada dasarnya tanah merupakan faktor modal dalam Pembangunan (Joni, 2016)¹.

Penguasaan tanah adalah fenomena umum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang menguasai atau mengambil kendali atas tanah, baik yang memiliki hak milik maupun yang bukan, untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini bisa mencakup penggunaan atau pemakaian tanah tersebut untuk keperluan tertentu. Penting untuk diingat bahwa penguasaan tanah yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tanah yang belum bersertifikat, terbengkalai, atau tanah adat yang belum disertifikat. Tetapi juga dapat terjadi pada tanah yang sudah bersertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga saat ini masih terdapat banyak kasus yang menyangkut penguasaan tanah tanpa hak dan juga menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara. Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah, termasuk penguasaan tanah

¹ H. Joni, (2016,) Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 7 No 1, Universitas Panca Marga Porbolingo, Porbolingo Jawa Timur.

tanpa izin yang sah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, spekulasi tanah, dan adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan tanah secara tidak sah. Selain itu, mengingat pentingnya tanah sebagai aset ekonomi dan sosial yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia, Perpu ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah agar orang lain tidak menggunakan atau bahkan menguasai sebuah tanah yang bukan miliknya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dengan unit kerja UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan (BPBTP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan benih tanaman Pangan di daerah khususnya penyediaan benih sumber kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) padi dan palawija (kedelai dan jagung), dengan tugas pokok tersebut UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai beberapa Balai Benih yang tersebar di beberapa Kabupaten untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satunya terdapat di kabupaten Muna, yaitu Balai Benih Utama (BBU) Palawija Maligano. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan (BPBTP) Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan anggaran perbanyakan benih yang bersumber dari dana APBN dan APBD, dan timbal balik dari anggaran yang diberikan tersebut, pihak UPTD BPBTP diberikan kewajiban untuk menyetorkan dana dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penganggaran APBN dan mendapatkan mandat atau kewajiban sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebelumnya tidak ditargetkan besaran PADnya, namun kurang lebih 5 tahun kebelakang, PAD yang menjadi kewajiban dari UPTD BPBTP yang harus di setorkan ke Kas Daerah berada di kisaran 1 Miliar.

Kemudian dengan kewajiban yang ada, salah satu langkah di ambil oleh UPTD BPBTP adalah memanfaatkan kembali secara maksimal lahan-lahan BBI, BBU, dan BBP yang menjadi milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, dan salah satu lahan BBU yang akan dikelola dan dimanfaatkan adalah BBU Palawija Maligano tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD BPBTP Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai pengelola terhadap lahan tersebut, pihak UPTD BPBTP melakukan koordinasi dengan Kepala BBU Palawija Maligano dengan Nota Tugas yang menyampaikan bahwa lahan tersebut akan dikelola dan dimanfaatkan, tetapi laporan yang diberikan oleh Kepala BBU Palawija Maligano bahwa lahan tersebut saat ini dalam penguasaan tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat setempat yang

menggunakan lahan tersebut untuk aktifitas perkebunan dan terdapat salah satu warga yang mendirikan rumah tinggal dalam lokasi BBU Palawija Maligano. Hak yang melekat diatas tanah, dimana tanah tersebut milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tentu saja harus dihormati, sehingga dalam pengertiannya tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melaanggar hukum untuk menguasai tanah tersebut yang bukan miliknya. Selanjutnya, karena kejadian tersebut pihak UPTD BPBTP mengirimkan surat kepada Kepala BBU Palawija Maligano dengan isi surat agar menyampaikan kepada masyarakat yang menguasai lahan tersebut bahwa lahan yang mereka kuasai saat ini adalah lahan milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dikelola dan dimanfaatkan kembali, tetapi tidak ada respon dan tindakan dari masyarakat tersebut. Dikarenakan tidak adanya respon terhadap surat yang dikirim, pihak UPTD BPBTP akhirnya turun langsung ke lapangan untuk meninjau lahan sekaligus memberikan peringatan secara lisan, namun tidak mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat setempat yang menguasai lahan tersebut sehingga terjadi penguasaan tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Penyelesaian Penguasaan Tanah UPTD BPBTP Oleh Masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif serta analitis. Yakni, analisis yang dilakukan penting dan baru dengan cara memilih data yang terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Analisis ini didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara juga dokumentasi². Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal yakni suatu metode penelitian lapangan yang diambil dari perilaku manusia baik melalui wawancara ataupun pengamatan secara langsung. Data primer diperoleh sendiri diperoleh langsung dari lapangan dan masih diperlukan analisa lebih lanjut. Metode penelitian yuridis-empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik

² Sugiyono, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.

maupun arsip³. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui kegiatan mendengar, mengamati serta memahami secara langsung dari narasumber beserta data lapangan yang ada terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian ini untuk mendukung data-data primer. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi sumber merupakan metode verifikasi data untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dengan memadukan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yang sudah ada. Analisis data diperoleh dari teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif model interaktif dari Miles and Huberman, Tahapan analisis data ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil & Pembahasan

A. Kondisi Eksisting Penguasaan Tanah Uptd Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan Yang dikuasai Oleh Masyarakat Di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Daerah penelitian terletak di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini terbagi menjadi dua dusun dan dua Rukun Tetangga (RT). Desa ini berbatasan dengan Desa Raimuna di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pohorua di sebelah selatan, berbatasan dengan hutan di sebelah timur, dan berbatasan dengan laut di sebelah barat. Berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Maligano dengan nama pemegang hak PEMDA Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dasar diberikannya Hak Pakai ialah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara No. 121/HP/INST/KBPN/92 tanggal 15-08-1992. Berdasarkan sertifikat tersebut juga diketahui luas tanah Balai Benih Utama (BBU) Maligano seluas 9,75 Ha yang terdapat permasalahan dimana tanah UPTD Balai

³ Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Pengembangan Benih Tanaman Pangan (BPBTP) tersebut dikuasai oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebelum terjadinya pengusaan tanah tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat, lahan tersebut dikelola dan ditanami sesuai dengan peruntukan balai benihnya, yaitu Palawija dengan jenis kedelai, karena lahan pada BBU Maligano secara umum merupakan lahan yang bagus untuk ditanami Palawija. Irigasi juga masih dilakukan dengan penyiraman secara manual dengan sumber air dari sumur. Setelah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, lahan tersebut digunakan untuk menanam tanaman tahunan jangka panjang seperti mangga, kelapa, jati, dan sebagainya dimana hal tersebut tidak dalam kegiatan resmi balai benih. Pengusaan tanah tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat terjadi pada tanah Balai Benih Utama Maligano yang merupakan tanah kebun. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat 1 rumah yang dibangun tanpa hak dan tanpa izin oleh pemilik bangunan rumah (1 kartu keluarga) yang berjumlah 2 orang di dalam areal balai benih. Selanjutnya, di sisi belakang dengan sisa lahan yang tersedia sebesar 8 Ha, dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menanam tanaman tahunan jangka panjang seperti pohon jati, pohon kelapa, pohon mete, dan sebagainya sehingga lahan yang dikuasai oleh masyarakat lebih banyak daripada lahan yang dikuasai oleh pihak balai benih di mana saat ini pihak balai benih hanya menguasai wilayah yang telah dibangun kantor dan gudang seluas 1,75 Ha. Selain itu, di dalam areal balai benih juga terdapat jalur yang dibuat oleh masyarakat yang menguasai lahan sebagai akses jalan menuju areal belakang balai benih dimana aktivitas pembuatan jalan tersebut dianggap tidak resmi karena tidak dalam kegiatan proyek. Di dalam areal balai benih tersebut juga telah diberikan pembatas antar masyarakat yang menguasai lahan tersebut sebagai tanda bahwa lahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kondisi eksisting penguasaan tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan yang dikuasai tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat dapat dipilah menjadi dua bagian yaitu penguasaan yuridis dan penguasaan fisik. Penguasaan yuridis tanah tersebut berada dalam kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alas sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Maligano dengan nama pemegang hak PEMDA Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, penguasaan fisik diberikan kepada instansi pemerintah daerah yakni Dinas Pertanian & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengelolaannya diberikan kepada unit kerja UPTD Balai Pengembangan Benih

Tanaman Pangan. Kepemilikan sertifikat hak pakai tersebut bukan hanya memenuhi persyaratan administratif dan bukti formal semata, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah Balai Benih Utama Maligano. Penguasaan secara fisik yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah Balai Benih Utama Maligano kepada Dinas Pertanian & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui unit kerja UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada instansi tersebut. Terhadap hal tersebut memberikan kewajiban kepada UPTD BPBTP untuk mengelola lahan balai benih utama maligano secara fisik sesuai dengan tujuan peruntukannya tetapi kondisi dilapangan lahan balai benih tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain yakni lahan seluas 8 Ha dikuasai oleh masyarakat tanpa landasan hak dan tanpa meminta izin kepada pemegang hak yang sah dan seluas 1,75 Ha dikuasai oleh UPTD Balai Pengembangan Tanaman Pangan selaku pihak yang diberikan penguasaan fisik terhadap tanah tersebut. Terhadap kondisi eksisting penguasaan tanah seperti itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena disatu sisi terdapat penguasaan terhadap tanah Balai Benih Maligano yang dilakukan oleh pihak lain yakni masyarakat tanpa memiliki landasan yuridis dan tanpa meminta izin.

Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan, bahwa konsep penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, dan dalam arti yuridis⁴. Secara yuridis, terdapat hak atas tanah dalam hal ini hak pakai terhadap tanah Balai Benih Maligano sesuai dengan alas sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Maligano dengan nama pemegang hak PEMDA Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya oleh hukum diberikan penguasaan secara fisik tanah tersebut untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan tetapi fakta dilapangan masyarakat juga menguasai dan memanfaatkan lahan tanpa memiliki landasan hak dan tanpa meminta izin. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Boedi Harsono yang mengatakan penguasaan tanah yang ideal adalah penguasaan tanah yang dilandasi hak, sehingga Masyarakat tersebut dapat dikatakan melanggar hukum hak atas tanah yang ada pada tanah Balai Benih Utama Maligano.

Aktivitas penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat seperti mendirikan bangunan, melakukan kegiatan pertanian seperti menanam pohon jati, mete, dan kelapa, serta membuat jalan dimana aktivitas tersebut juga

⁴ Boedi Harsono, (2002), Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, Cetakan ke-15, Djambatan, Jakarta

dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik tanah/pemilik hak pakai atas tanah tersebut. Hal ini melanggar hukum sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya bahwa Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak yang berhak/kuasanya yang sah adalah hal yang dilarang. Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, menuntut adanya kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat. Penguasaan fisik atas tanah yang berada pada Balai Benih Utama Maligano oleh UPTD BPBTP seharusnya diikuti oleh pengelolaan secara fisik untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah secara keseluruhan agar tidak terjadinya penguasaan oleh pihak lain. Penerapan peraturan hukum yang jelas, termasuk mengenai hak menguasai secara fisik atas tanah yang diberikan kepada UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan harus dijalankan dengan baik untuk menghindari ambiguitas dan konflik hukum di masa depan. Dengan menegaskan bahwa Balai Benih Utama (BBU) Maligano memiliki hak pakai atas tanah tersebut seperti memasang tanda batas atau memasang plang bahwa tanah ini milik Pemerintah Sulawesi Tenggara dengan penguasaan fisik dibawah UPTD BPBTP, hal ini memberikan kepastian hukum bahwa UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah balai benih seharusnya dengan melalui prosedur mengajukan izin kepada pemilik tanah dan kepada UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penguasaan Tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan oleh Masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Keberadaan Balai Benih Utama Maligano yang awalnya merupakan tanah milik Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta pengelolaannya diberikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara melalui unit kerja UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan sejak tahun dibuatnya sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Maligano yakni pada tahun 1992, saat itu pengelolaan Balai Benih Utama Maligano dilaksanakan oleh koordinator Bapak Sumariyo hingga tahun 2005 sebelumnya akhirnya koordinator berganti pada tahun 2008

oleh Bapak La Saleh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano disebabkan terjadinya kekosongan aktivitas pengelolaan lahan oleh UPTD BPBTP yang menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan kewajiban sesuai dengan peruntukan tanah BBU Maligano, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, bahwa terhadap pemegang hak pakai memiliki kewajiban untuk mengusahakan tanah sesuai dengan tujuan peruntukannya termasuk juga untuk memelihara tanah tersebut.

Berangkat dari hal tersebut diketahui terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya penguasaan tanah BBU Maligano tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat yang dapat dipilah dari dua sisi yaitu :

1. Dari sisi UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan yakni tidak adanya anggaran yang memadai untuk mengelola lahan sehingga menyebabkan perencanaan serta pelaksanaan dalam pengelolaan lahan menjadi kurang baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia milik UPTD BPBTP untuk melakukan pengelolaan lahan balai benih.
3. Dari sisi masyarakat, Pengelolaan lahan balai benih pada tahun 2000-2005 dilakukan bersama dengan masyarakat desa lain pada masa koordinator Pak Sumariyo sehingga membuat masyarakat Desa Maligano merasa tidak terima/tidak diberdayakan dan kemudian masuk untuk menguasai lahan balai benih.
4. Terjadi kekosongan koordinator selama 2 tahun karena kekurangan anggaran untuk mengelola balai benih dan membuat aktivitas pengelolaan menjadi berhenti membuat masyarakat berani untuk masuk dan memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun dan menanam tanaman.

Berkaitan dengan perencanaan, anggaran yang tidak memadai membuat perencanaan pengelolaan lahan pada Balai Benih Utama Maligano cenderung tidak terstruktur dan kurang terfokus pada pengembangan jangka panjang dan rencana pengelolaan lahan yang tidak memadai mengakibatkan penggunaan tanah yang tidak optimal terlebih untuk lahan seluas 9,75 Ha menjadi tidak dapat dikelola secara optimal secara keseluruhan. Berangkat dari perencanaan lahan yang kurang maksimal, tanpa anggaran yang memadai pengelolaan tanah

aset daerah menjadi terbatas dalam hal pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengembangan. Keterbatasan anggaran juga bisa menghambat investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan penggunaan tanah Balai Benih Utama Maligano yang efisien dan berkelanjutan. Akibat dari tidak maksimalnya perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan lahan BBU Maligano memberi celah untuk terjadinya penguasaan tanah oleh masyarakat yang memang juga membutuhkan tanah dan hingga pada akhirnya melakukan penguasaan serta pemanfaatan tanah balai benih. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan lahan sesuai dengan keinginannya sehingga dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan lahan yang optimal, menyeimbangkan kebutuhan yang berbeda dan keberlanjutan. Sadarilah bahwa kesejahteraan dapat tercapai jika tertib dalam penggunaan tanah dan meningkatkan hasil guna usaha secara optimal.⁵ Dalam pengelolaan Balai Benih Utama Maligano sebagai tanah aset pemerintah daerah, kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola lahan balai benih menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan tanah aset daerah. Pengelolaan lahan balai benih pada tahun 2000-2005 dilakukan bersama dengan masyarakat desa lain pada masa koordinator Pak Sumariyo menandakan kurangnya sumber daya manusia dari pihak UPTD BPBTP untuk mengelola lahan balai benih sehingga perlu untuk bekerja sama dengan masyarakat desa lain.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah oleh masyarakat dikarenakan lahan balai benih utama maligano terletak pada Desa Maligano sehingga masyarakat desa maligano yang melihat pengelolaan lahan dilakukan oleh masyarakat desa lain merasa tidak diberdayakan. Oleh karena itu, berangkat dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD BPBTP untuk mengelola lahan balai benih seharusnya dapat berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan apabila melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seharusnya mengutamakan kerjasama dengan masyarakat asli desa maligano terlebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat desa lain dikarenakan lokasi balai benih yang juga terdapat pada Desa Maligano. Selain itu, dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat desa maligano untuk mengelola lahan balai benih dapat memberikan manfaat dan berdampak pada peningkatan daya ekonomi masyarakat desa maligano sehingga kedua belah pihak saling merasakan

⁵ Mahruf, M. (2017). ANALISIS HAPUSNYA HGU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR DARI BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN. JKT. Ilmu dan Budaya, 40(55).

manfaatnya. Kemudian terdapat faktor selanjutnya yang mengakibatkan terjadinya penguasaan tanah yakni terjadinya kekosongan koordinator selama 2 tahun pada tahun 2006-2007. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia untuk dapat langsung mengisi jabatan koordinator balai benih utama maligano. Terjadinya kekosongan dalam waktu yang lama hingga terjadinya pergantian koordinator juga menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan tanah balai benih dimana ketika terjadi pergantian maka akan terjadi penyesuaian kembali dan kebijakan yang berubah sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

Penguasaan tanah dapat terjadi akibat adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah. Selain itu ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanah untuk kepentingan tertentu sehingga terjadilah penguasaan tanah tanpa hak. Dalam hal ini, akibat dari terjadinya kekosongan koordinator dan juga berdampak pada berhentinya aktivitas serta tidak adanya pengawasan terhadap lahan balai benih, masyarakat desa maligano yang melihat hal tersebut selanjutnya menguasai lahan balai benih dan memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun dan menanam tanaman tahunan. Akibat dari kekosongan ini juga, pengamanan fisik terhadap tanah balai benih utama maligano sebagai tanah aset daerah menjadi tidak terlaksana. Pengamanan barang milik daerah dalam hal pengamanan fisik dalam mencegah terjadi menurunnya fungsi barang, menurunnya jumlah barang dan hilangnya barang. Dengan demikian, dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa langkah-langkah perlindungan fisik terhadap aset daerah seperti tanah dilakukan untuk mencegah penurunan fungsi dan nilai tanah, serta untuk menyampaikan kepada semua pihak khususnya masyarakat desa maligano bahwa tanah tersebut adalah kepemilikan UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan. Pengamanan fisik yang dapat dilakukan kedepannya seperti dengan membangun pagar, memasang patok tanah, memasang plang pengumuman tanah milik, serta melakukan penjagaan serta pemeliharaan secara rutin.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, ketidakpastian dalam alokasi anggaran untuk mengelola lahan serta keterbatasan sumber daya manusia dapat mengganggu kepastian hukum, karena perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan lahan menjadi kurang maksimal dan tidak teratur. Tanpa kepastian mengenai pengelolaan lahan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penggunaan tanah menjadi tidak jelas, sehingga memicu potensi terjadinya penguasaan tanah oleh masyarakat yang memang membutuhkan tanah. Dalam kaitannya dengan teori keadilan, ketidakpuasan

masyarakat Desa Maligano terhadap pengelolaan lahan oleh balai benih pada masa koordinator Pak Sumariyo yang melakukan kerjasama dengan masyarakat desa lain sedangkan lokasi tanah tersebut berada pada Desa Maligano dan masyarakat desa maligano juga bisa untuk ikut mengelola tanah tersebut mencerminkan aspek tidak berkeadilan, Masyarakat merasa tidak diberdayakan dan tidak diperlakukan secara adil, sehingga memicu tindakan mereka untuk masuk dan menguasai lahan balai benih. Disatu sisi, masyarakat yang melihat suatu kekosongan membuat suatu persepsi bahwa tanah balai benih tidak memberikan manfaat, sehingga memicu tindakan untuk menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.

C. Penyelesaian Penguasaan Tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan Oleh Masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Penguasaan tanah tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat yang terjadi pada balai benih utama maligano bermula saat masuknya koordinator Bapak La Saleh. Pada saat itu telah didapati masyarakat yang menguasai lahan balai benih. Berangkat dari hal tersebut, koordinator selanjutnya berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas dan UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan. Selanjutnya, Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak UPTD BPBTP adalah memberikan arahan kepada Koordinator BBU Maligano agar memberikan peringatan kepada masyarakat yang menguasai untuk menghentikan aktivitasnya dan segera keluar dari lahan tersebut, namun tidak ada hasil yang didapatkan. Dikarenakan tidak adanya hasil yang didapatkan Koordinator BBU Maligano juga telah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak UPTD BPBTP. Kemudian pada tahun 2023 pihak UPTD BPBTP telah turun ke lapangan, namun tetap mendapatkan respon yang kurang baik. Sampai saat ini, pihak UPTD BPBTP masih mengupayakan penyelesaian dan penertiban dengan jalan musyawarah dengan rencana kedepan akan mencoba untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat asli Desa Maligano dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan solusi ini merupakan solusi terbaik sehingga lahan BBU Maligano tetap dalam penguasaan UPTD BPBTP dan tetap dapat dapat dikelola dengan hasil yang maksimal, serta masyarakat asli Desa Maligano tetap merasa diberdayakan sehingga kedua pihak saling merasakan manfaatnya. Kemudian, berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat yang dilakukan peneliti bersama salah seorang staf perencanaan dari

UPTP BPBTP Provinsi Sulawesi Tenggara, didampingi koordinator BBU Maligano, pada tanggal 22 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa masyarakat bersedia keluar dari areal balai benih dengan syarat diberitahukan dengan surat perintah resmi dari pemerintah provinsi dan dinas terkait bahwa lahan tersebut akan dikelola kembali serta dipastikan aktif pengelolaannya. Masyarakat juga perlu untuk mengolah terlebih dahulu tanaman-tanaman milik mereka di dalam lahan balai benih. Tindakan pengusuran juga diharapkan merata kepada semua orang yang menggunakan lahan tersebut tanpa membedakan. Namun, hal ini terbatas pada masyarakat yang menguasai lahan dengan cara menanam tanaman yang hadir pada hari itu. Sedangkan untuk masyarakat yang mendirikan bangunan rumah, belum menemukan solusi yang tepat.

Dalam penyelesaian penguasaan tanah tanpa izin yang berhak, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpu No. 51 Tahun 1960, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.” Dalam hal pemberian peringatan yang telah dilakukan oleh pihak UPTD BPBTP tidak memberikan hasil, maka berdasarkan pasal tersebut, maka langkah yang dapat ditempuh adalah dinas terkait yakni Dinas Pertanian & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan koordinasi dengan Penguasa Daerah dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya Penguasa Daerah dapat memberikan perintah tertulis untuk melakukan pengosongan tanah Balai Benih Utama Maligano dikarenakan akan diaktifkan dan difungsikan kembali sebagai balai benih yang dimiliki oleh UPTD BPBTP yang dimana perintah tertulis ini ditujukan kepada masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Penyelesaian permasalahan berupa penertiban atau penataan lahan untuk mengosongkan lahan balai benih tersebut tentu saja dengan mengikuti peraturan yang ada.

Penggunaan tanah Balai Benih Utama Maligano yang merupakan tanah pertanian dan perkebunan difungsikan oleh UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi melakukan produksi dan penyebarluasan benih palawija. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Perpu No. 51 Tahun 1960 bahwa “Didalam menggunakan wewenang sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat-

pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan” Berdasarkan pasal ini, diketahui bahwa penyelesaian penguasaan tanah tanpa izin, dimana tanah Balai Benih Utama Maligano yang dikuasai oleh masyarakat merupakan tanah perkebunan dan pertanian tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Selain itu, penyelesaian terhadap masalah penguasaan tanah milik negara yang dilakukan tanpa izin juga harus diusahakan menggunakan penyelesaian melalui jalur musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan untuk menyelesaikan masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah tanpa izin ini adalah dengan melakukan musyawarah secara langsung dengan masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan lahan balai benih. Dalam praktik advokasi, musyawarah adalah salah satu upaya hukum non-litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Caranya adalah dengan mengajak para pihak yang terlibat permasalahan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil yang didapatkan dimana masyarakat bersedia untuk keluar dari areal balai benih dengan syarat diberitahukan dengan surat perintah resmi dari pemerintah provinsi dan dinas terkait bahwa lahan tersebut akan dikelola kembali serta dipastikan aktif pengelolaannya. Masyarakat juga perlu untuk mengolah terlebih dahulu tanaman-tanaman milik mereka di dalam lahan balai benih. Tindakan penggusuran juga diharapkan merata kepada semua orang yang menggunakan lahan tersebut tanpa membedakan. Hal ini menandakan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan dengan melakukan musyawarah dapat memberikan jalan keluar tanpa perlu melalui jalur pengadilan dan hasil yang didapatkan tidak merugikan kedua belah pihak.

Upaya untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat desa maligano seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan, dimana pihak UPTD BPBTP akan mencari petani penggarap dan melakukan pembiayaan untuk sarana produksi hingga pasca panen kemudian untuk skema pembagian hasil akan dibuat menjadi 50:50/50:70. Hal ini menunjukkan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan agar masalah seperti ini

tidak lagi terjadi. Setelah masyarakat bersedia keluar dari lahan balai benih, pengelolaan lahan balai benih sesuai dengan peruntukannya akan dilaksanakan oleh UPTD BPBTP dengan menggandeng masyarakat sehingga diharapkan baik itu dari pihak UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan juga masyarakat saling menguntungkan dan kedua belah pihak saling merasakan manfaatnya.

Dalam kaitannya dengan teori perlindungan hukum, menegaskan bahwa tindakan masyarakat yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan lahan balai benih utama maligano merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai subyek hukum yang memiliki alas hak yang sah terhadap tanah Balai Benih Maligano, pihak balai UPTD BPBTP memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan miliknya. Berbagai upaya dan tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum seperti melakukan penertiban dengan memberikan perintah untuk mengosongkan lahan serta melakukan musyawarah bersama dengan pihak masyarakat yang menguasai lahan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan. Tindakan penggusuran akan merata kepada semua orang yang menggunakan lahan tanpa membedakan, dalam hal ini pihak UPTD BPBTP berusaha untuk melindungi hak-hak masyarakat yang memiliki tanaman di lahan tersebut. Selain itu, pengharapan untuk pengelolaan lahan yang aktif dan pengolahan tanaman milik masyarakat sebelum penggusuran juga menunjukkan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka. Dalam kaitannya dengan teori keadilan, Dalam upaya penyelesaian, pihak UPTD BPBTP dan masyarakat asli Desa Maligano berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Melalui musyawarah, mereka mencari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, seperti sistem bagi hasil yang diusulkan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dalam pembagian hasil dan pemanfaatan sumber daya tanah Balai Benih Utama Maligano. Upaya penyelesaian melalui musyawarah merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penguasaan tanah UPTD BPBTP oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano, maka peneliti dapat menyimpulkan Kondisi eksisting penguasaan tanah Balai Benih Utama (BBU) Maligano dengan luas tanah keseluruhan 9,75 Ha dengan alas hak pakai berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Maligano dengan nama pemegang hak Pemda Tingkat 1 Provinsi Sulawesi

Tenggara yang memberikan penguasaan fisik kepada UPTD BPBTP, selanjutnya dikuasai oleh masyarakat tanpa hak dan tanpa izin seluas 8 Ha, bentuk penguasaan tersebut yakni terdapat 1 rumah yang dibangun tanpa hak dan tanpa izin di dalam areal balai benih. Selanjutnya, terdapat tanaman tahunan jangka panjang seperti pohon jati, pohon kelapa, pohon mete, dan sebagainya yang ditanam oleh masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan lahan. Di dalam areal balai benih juga terdapat jalur yang dibuat oleh masyarakat yang menguasai lahan sebagai akses jalan menuju areal belakang balai benih dimana aktivitas pembuatan jalan tersebut dianggap tidak resmi karena tidak dalam kegiatan proyek. Di dalam areal balai benih tersebut juga telah diberikan pembatas antar masyarakat yang menguasai lahan tersebut sebagai tanda bahwa lahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak dan tanpa izin oleh masyarakat di Balai Benih Utama Maligano adalah kekosongan aktivitas pengelolaan lahan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pemenuhan kewajiban sesuai dengan peruntukan tanah yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor lain yang dapat dipilah dari 2 sisi yaitu a) Dari sisi UPTD BPBTP, Tidak adanya anggaran yang memadai untuk mengelola lahan sehingga menyebabkan perencanaan serta pelaksanaan dalam pengelolaan lahan menjadi kurang baik. b) Kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola lahan balai benih maligano. c) Terjadinya pengelolaan lahan balai benih dengan masyarakat desa lain sehingga masyarakat Desa Maligano menganggap tidak diberdayakan. d) Adanya kekosongan koordinator balai benih utama maligano selama 2 tahun. Sedangkan dari sisi masyarakat, yaitu masyarakat melihat kondisi balai benih tidak aktif dan tidak ada aktivitas membuat mereka berani untuk menguasai dan memanfaatkan lahan balai benih. Selain itu masyarakat Desa Maligano tidak terima karena menganggap tidak diberdayakan jika masyarakat desa lain yang melakukan aktivitas pengelolaan pada lahan Balai Benih Utama Maligano. Penyelesaian penguasaan tanah UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan oleh Masyarakat di Balai Benih Utama Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ditempuh dengan cara pemberian peringatan secara langsung oleh koordinator balai benih utama maligano hingga pihak UPTD BPBTP itu sendiri untuk menghentikan aktivitasnya dan keluar dari lahan tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan hingga pada akhirnya dilakukan musyawarah antara pihak UPTD BPBTP bersama masyarakat yang menguasai lahan dan diperoleh hasil bahwa masyarakat bersedia keluar dari areal balai benih dengan beberapa syarat yakni

diberitahukan dengan surat perintah resmi dari pemerintah provinsi dan dinas terkait bahwa lahan tersebut akan dikelola kembali serta dipastikan aktif pengelolaannya. Masyarakat juga perlu untuk mengolah terlebih dahulu tanaman-tanaman miliknya yang berada didalam areal balai benih. Tindakan penggusuran juga diharapkan merata kepada semua orang yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut tanpa membedakan.

Referensi

- Boedi Harsono, (2002), Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Edisi Revisi, Cetakan ke-15, Djambatan, Jakarta
- Boedi Harsono, (2005), Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.
- H. Joni, (2016,) Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 7 No 1, Universitas Panca Marga Porbolingo, Porbolingo Jawa Timur.
- Mahruf, M. (2017). Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Dari Bpn: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN. JKT. Ilmu dan Budaya, 40(55).
- Santoso, U. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah. Jurnal Dinamika Hukum, 13(1), 99-108.
- Sagoni, S., & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Legal Journal of Law, 2(1), 79-90.
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 81-89.
- Elvlyn, C. D. A., & Oktavina, M. A. (2020). Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Wilayah Jakarta Utara. Syntax, 2(4), 27.
- Hardini, F. (2019). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah Sebagai Aset Daerah. Notarius, 12(2), 1015-1026.
- Santoso, U. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah. Jurnal Dinamika Hukum, 13(1), 99-108.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak ada.*

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : June 27, 2024
Revised : August 19, 2024
Accepted : January 12, 2025
Published : January 12, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link: <https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>